

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum Islam menilai perkawinan adalah suatu ibadah sekaligus perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah sudah termuat di dalam kalam-Nya yaitu Al-Qur'an, sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri maupun untuk umatnya.¹ Pernikahan adalah syarat wajib dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perjalanan kehidupan dalam keluarga akan menjadi mudah jika antara suami dan istri berkerja sama dengan baik dalam menciptakan suasana rumah tangga yang damai, tentram dan nyaman.

Membina rumah tangga tidak hanya ikatan saling memiliki antara pasangan suami dan istri. Di dalamnya juga terdapat banyak tugas, hak serta kewajiban yang besar dan perlu pertanggungjawaban. Permasalahan ekonomi adalah salah satu tanggungjawab yang sering menjadi perbincangan oleh calon pasangan suami-istri maupun pasangan yang sudah sah menjadi suami-istri. Orang yang hendak menjalankan kehidupan rumah tangga (menikah) harus mampu memenuhi segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang-pangan, dan nafkah sehari-hari.² Pemenuhan nafkah adalah salah satu tanggung jawab yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti halnya makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya.³

Pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dijelaskan dalam firman Allah Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),. 41.

²Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Mali bari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo,2009), 1155.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁴

Dalam konteks rumah tangga atau keluarga, Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa “kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual, kemampuan mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah, serta membiayai kehidupan rumah tangga”.⁵ Namun demikian suami dan istri memiliki kewajiban satu sama lain. Perempuan mempunyai hak dengan baik kepada laki-laki, seperti laki-laki mempunyai hak terhadap perempuan (Q.S. al-Baqarah: 228).⁶ Namun kaum laki-laki masih diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak.⁷

Suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga sehingga wajib memenuhi kebutuhan sang istri. Hal ini merupakan perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan assunnah, serta

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya; Juz 1-30*, (Bandung: Marwah, 2009)

⁵ Cahdi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam* (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), 118

⁶ Jeroh Miko, “Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Sabulussalam (Studi Fenomenologi)” (Tesis, UIN Sumatera Utara, 2016), 2

⁷ Hasbi Indra, Dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 183

kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum yang harus dilakukan dengan ikhlas hati dan penuh tanggung jawab. Telah diperintahkan di dalam Alqur'an dan assunnah agar suami berbuat baik kepada istri serta menempatkan posisinya sederat dengan sang suami, tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Istri mendapatkan hak tersebut sesuai dengan fakta yang telah terjadi bahwa istri telah suka rela menyerahkan diri kepada suami untuk berbakti dan membatasi diri dari peranannya sebagai ibu rumah tangga.⁸

Memberikan nafkah lahir dan batin adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap sang istri. Nafkah istri harus ditanggung oleh suami meskipun sang istri seorang yang kaya. Hal ini dikarenakan nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istri dan juga sebagai tanggung jawab atas orang yang dipimpinya. Adapun nafkah kepada istri meliputi: perlindungan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah) yang cukup, pakaian yang sesuai, tempat tinggal yang layak, pengobatan disaat sakit, pembantu jika seusianya diperlukan pembantu.⁹ Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan gaya hidupnya. Namun tidak juga memberikan dengan berlebih-lebihan atau boros (Q.S. at-Thalaq 7).¹⁰

Permasalahan nafkah tidak hanya dijelaskan di dalam hukum Islam saja, namun juga di jelaskan dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus di jamin oleh sang suami. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan yang menyebutkan "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga".¹¹ Kemudian dilanjut dalam Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa, "suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".¹² Sedangkan Pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan mengatur kewajiban istri untuk mengatur

⁸ Hammudah Abd al-Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 203.

⁹ Hasbi Indra, Dkk, *Potret Wanita Shalehah*, 184

¹⁰ Hammudah, Abd al-Ati, *Keluarga Muslim*, 206.

¹¹ Undang-undang Nomor 1 pasal 34 ayat (3) tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Undang-undang Nomor 1 pasal 34 ayat (1) tahun 1974 Tentang Perkawinan

rumah tangga.¹³ Adapun jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) dijelaskan bahwa suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁴ Pasal ini secara tidak langsung telah menutup peluang terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak. Suami harus memberikan apa yang dibuuhkan istri sebgaimna istri juga harus memberikan apa yang dibutuhkan sang suami. Pada pasal ini cukup detail dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri demi terciptanya keluarga yang harmonis dan setara dengan kedudukannya masing-masing. Sebab, sejatinya dalam keluarga tidak ada kedudukan yang lebih diantaranya melainkan sejajar satu sama lain.

Sebagai seorang istri juga harus memerhatikan keadaan dan kondisi ekonomi suaminya, istri tdak boleh memaksa bahkan menuntut atas pemberian nafkah di luar batas kemampuan suaminya. Namun bila suami seorang yang kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sebaliknya jika suami sedang mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarga, maka ia hanya perlu memberi nafkah sesuai kemampuannya saja serta sama sekali tidak melihat kaya atau miskinnya pihak istri.¹⁵ Sedikit banyaknya nafkah harus diterima, tidak boleh ditargetkan atau ditentukan nominalnya, namun disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban suami.¹⁶

Meskipun seorang istri sudah menjadi tanggung penuh suami setelah menikah, bukan berarti seorang istri tidak boleh (haram) bekerja di luar rumah. Menurut syariat wanita diperbolehkan (mubah) untuk bekerja selama tidak ada keterangan dari syara' yang melarangnya. Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban setiap individu. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam urusan bekerja, selama tidak menyimpang syari'at.

¹³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006), 8

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 83

¹⁵ Syeh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar (Semarang: AsySyifa, 2008), 479

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga* (Jakarta: Siraja, 2006), 214.

Kebutuhan pokok dalam keluarga yang semakin hari semakin meningkat, membuat tidak sedikit seorang istri ikut berperan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu pada zaman modern seperti sekarang ini, tidak hanya seorang laki-laki, seorang perempuanpun memiliki peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh aktifitas ekonomi semakin meningkat dan membutuhkan banyak SDM yang baik. Mengenai rumah tangga dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia mengatakan bahwa Tenaga Kerja Wanita yang berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga.¹⁷

Di Era modern saat ini tidak jarang lagi dijumpai banyak wanita karir di negara ini yang semakin bertambah. Kebanyakan dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk bekerja. Ditengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak perbedaan sudut pandang terhadap peran dan posisi kaum perempuan, oleh sebab itu sudah tidak sedikit lagi kita melihat perempuan yang bekerja diluar rumah, baik berkerja di kantor, swasta, bahkan ada yang berkerja di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana yang umumnya dilakukan kaum laki-laki.¹⁸

Peran istri sebagai pencari nafkah di luar rumah sedikit dianggap menggeser peran istri yang sesungguhnya, bagi mereka yang masih beranggapan bahwa subyek wanita dan pria berbeda dalam hal bekerja dan lainnya. Memang akan terjadi hal-hal positif dan negatif bagi istri atau ibu yang ikut berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Kurangnya pengasuhan ibu terhadap anak yang mengakibatkan kurangnya perhatian kasih sayang kepada anak adalah salah satu faktor negatif yang terjadi. Serta dampak positif akibat istri ikut berperan mencari nafkah di luar rumah, salah satunya adalah membantu perekonomian keluarga yang belum stabil yang disebabkan pendapatan suami yang pas-pasan serta naiknya kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

¹⁷ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, No.1 (2017) : 86

¹⁸ Lilis Handayani, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kec. Hulu Kab. Aceh Tamian)", *Jurnal of Legal and Cultural Anal tics (JLCA)* 1, No. 3 (2022) : 192

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang istri ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, diantaranya;

- a. Menambah penghasilan keluarga terlebih apabila penghasilan suami masih rendah. Perekonomian yang belum stabil dan masih kurang mengharuskan istri ikut bekerja karena kebutuhan keluarga semakin banyak dan mendesak. Dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali istri harus ikut berkontribusi mencari nafkah di luar untuk keluarganya.
- b. Budaya atau adat yang ada di keluarga maupun masyarakat sehingga istri ikut berpartisipasi dalam pengasilan keluarga.
- c. Pendidikan istri lebih tinggi dibandingkan suami sehingga berkeinginan memajukan ekstitensi sebagai istri bahwa ia mampu membantu perekonomian keluarga. Karena sebagian wanita menganggap bahwa bekerja adalah upaya untuk mengaktualisasikan diri akan eksistensi hidupnya. Berseni, berkreasi, mengekspresikan diri adalah bagian dari proses pemenuhan diri. Dan seperti ini banyak dilakukan oleh istri zaman sekarang dengan terbukanya kesempatan untuk jenjang karir mereka.¹⁹

Bekerja diwajibkan bagi setiap individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan norma-norma serta etika yang berlaku. Islam memberikan hak yang setara untuk bekerja bagi wanita, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.²⁰ Perekonomia sangat vital dalam kelangsungan rumah tangga sehingga dengan perekonomian keluarga yang stabil dapat meminimalisir pertikaian-pertikaian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istripun dengan ikhlas bekerja, karena penghasilan suami yang tidak tetap dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istripun rela mencari pekerjaan, baik itu di dalam negeri bahkan di luar negaranya sendiri.

Sejak maraknya isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, semakin banyak terjadi seorang perempuan yang melakukan peran sosial maupun ekonomi yang umumnya hanya

¹⁹ Pudjiwati Sujogyo, *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: CV Rajawali, 1998), 28.

²⁰ Rahmah Mu'in, Tinjauan Hukum Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar), *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, No.1 (2017) : 86

dilakukan oleh seorang laki-laki.²¹ Hal inipun terjadi karena mudahnya peluang perempuan mendapatkan posisi, baik dalam bidang pekerjaan maupun bidang publik lainnya. Tentu saja dalam kondisi tertentu seorang istri berhak melakukan pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah.

Fenomena istri yang bekerja di luar rumah bahkan di luar negeri bukanlah suatu hal yang tabu, hal ini umum terjadi baik di perdesaran maupun di perkotaan. Salah satu daerah yang terdampak fenomena ini adalah desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan ada Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari kabupaten yang bekerja di luar negeri yang mencapai 3.841 jiwa pada tahun 2019, sebanyak 1.642 jiwa di tahun 2020, serta sebanyak 898 jiwa pada tahun 2021.²² Situasi dan kondisi ekonomi yang belum stabil adalah salah satu alasan mendasar yang menjadikan istri berperan menjadi pencari nafkah menjadi TKW. Selain itu, wanita yang merantau ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga, adalah budaya yang sejak dulu ada di masyarakat kabupaten Pati khususnya Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Mata pencaharian seorang suami yang mayoritas sebagai buruh tani, adalah keluarga yang mendominasi di dalamnya sang istri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Minimnya ijazah yang dimiliki membuat para istri memilih bekerja di luar negeri. Selain itu gaji dan tunjangan bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) luar negeri terbilang cukup besar daripada di wilayahnya sendiri. Hal tersebut bisa menjadi harapan bagi para TKW untuk memenuhi ekonomi keluarga secara cepat. Negara seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Korea adalah Negara tujuan paling banyak yang diincar warga Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Para istri mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan harapan dapat menjaga kesejahteraan keluarga tanpa perselisihan khususnya masalah ekonomi. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Oleh sebab terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat lagi

²¹ Syamsul Ma'arif, "Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kec. Jenangan Kab. Ponorogo", (Tesis: IAIN Ponorogo, 2021), hal. 14

²² <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/438/1/banyaknya-ki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 20.49 WIB

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Maka peran penting seorang suami sangat dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Mendidik dan merawat anak untuk sementara waktu, serta menjaga harta yang telah dikumpulkan istri di negeri orang dengan baik dan bijaksana.

Menjadi TKW di negeri orang membuat istri jauh dari anak, suami dan anggota keluarga 3lainnya. Namun jika dari segi ekonomi belum tercukupi, maka dengan terpaksa harus saling merelakan satu sama lain. Istri sebagai TKW yang berjauhan dengan suami dan anak karena membantu perekonomian keluarga terkadang juga mengakibatkan problem dalam rumah tangga. Problem tersebut dialami sebagian keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur, seperti Suami menghambur-hamburkan uang istri untuk berjudi, bersenang-senang dengan wanita lain sampai berselingkuh. Problem tersebut dapat berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga kerap kali berujung pada perceraian.²³ Mengingat banyaknya TKW asal Lampung Timur yang mencapai angka 13.820 pada tahun 2018 menjadikan problem tersebut sebagai acuan dalam kajian yang berhubungan dengan istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga.²⁴

Berbeda dengan fenomena yang ada di Lampung Timur, yang mana sebagian keluarga mengalami *problem* yang mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga, justru kebanyakan pasangan keluarga TKW di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati menjadi lebih harmonis. Di RT 3 RW 3 Desa Plosorejo khususnya, terdapat sekitar 31 TKW dari jumlah keseluruhan 186 TKW yang ada di Desa Plosorejo yang mana tampak damai tanpa adanya kasus ketidakharmonian rumah tangga yang disebabkan oleh sang istri menjadi TKW di luar negeri.²⁵ Hal tersebut dikarenakan pasangan suami istri kompak serta bekerjasama dalam menjaga komitmen yang sudah terjalin. Dengan menjaga komitmen satu sama lain, keutuhan dan keharmonisan keluarga agar selalu terjaga. Saling mengerti bahwa istri mengadu nasib di negeri

²³ Bambang Ismanto, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, No.2 (2018):407

²⁴ <https://kumparan.com/lampunggeh/sepanjang-2019-jumlah-tkw-asal-lampung-meningkat-1sOMj8r3T7Q/full> diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 20:45 WIB

²⁵ Wawancara dengan Suyatman selaku Ketua RT 3 RW 3 Desa Plosorejo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 20:00 WIB

orang hanya demi memperbaiki kesejahteraan keluarganya dan keluarga di rumah selalu menunggu kepulangannya. Begitupun suami, harus bisa menggantikan peran sang istri dalam keluarga untuk menjaga anak-anaknya serta kepercayaan yang sudah dibangun selama istri membantu memperbaiki perekonomian keluarga.

Bedasarkan uraian di atas dengan berbagai problematika yang telah terjadi, serta penyelesaiannya yang berbeda-beda dalam masyarakat, maka dirasa sangat penting untuk melakukan penelitian “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender dan Hukum Islam (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita [TKW] di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.²⁶ Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga bagi istri yang berperan menjadi TKW di luar sebagai pencari nafkah utama keluarga?
2. Bagaimana analisis gender Islam terhadap peran istri sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah utama?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah utama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang bekerja di luar negeri prespektif gender hukum Islam, studi kasus Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak keharmonisan rumah tangga ketika istri menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

²⁶ Lexy .J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).

2. Menganalisis peran istri yang menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama dengan menggunakan pandangan gender.
3. Menganalisis peran istri yang menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna, baik secara praktis maupun secara akademis antara lain:

1. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena dalam hubungan keluarga yang berkembang di masyarakat terutama yang berhubungan dengan masalah nafkah dan hak-hak perempuan. Selain itu peneliti juga mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai studi fenomenologi dengan fenomena nyata yang dialami perempuan dalam kehidupannya sehari-hari terutama dalam bekerja atau mencari nafkah.
2. Secara Akademis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan lebih mendalam mengenai fenomena istri yang berperan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan dalam menganalisa peran perempuan di dalam berbagai aspek bidang kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Suci Restiati (2021) dengan judul “Multi Peran Wanita Karir pada Masa Pandemi (Studi Fenomenologi di Kecamatan Tegalombi Kabupaten Pacitan)”.²⁷ Persamaa penelitian Suci Restiati dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran wanita dalam keluarga yang berhubungan dengan pemenuhan ekonomi keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek khusus yang diambil oleh peneliti kali ini yaitu pada TKW yang bekerja di luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini memiliki aspek kesamaan dalam membahas multi peran wanita serta dalam menjaga keharmonisan rumah tangga,

²⁷Suci Restiati, “Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)” (Tesis, IAIN Ponorogo, 2021), 6

namun tetap ada perbedaan di dalamnya. Dalam penelitian Suci Restiati ia membahas peran wanita berdasarkan studi fenomenologi, sedangkan dalam penelitian peneliti kali ini membahas peran wanita yang dianalisis menggunakan prespektif gender dan hukum Islam, sehingga menghasilkan temuan yang lebih rinci dan mendalam.

2. Oktaviana (2021) dengan judul “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqih Sosial)”.²⁸ Penelitian Oktaviana dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dalam tema analisisnya, yaitu wanita atau istri yang bekerja dan tetap mempertahankan keharmonisannya. Namun, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada analisis hukum Islamnya saja. Jadi kedua penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai seorang istri yang mempunyai peran ganda dalam keluarga namun tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.
3. Laela Faridha (2018) dengan judul “Ekstistensi Wanita Karir dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Marasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)”.²⁹ Ada persamaan di dalam penelitian Laela Faridha dan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, yaitu sama-sama membahas istri yang berusaha menjadi wanita karir yang tetap mempertahankan keharmonisannya. Namun subyek yang diambil oleh kedua peneliti ini sangatlah berbeda, Laela Faridha menggunakan subyek para guru sedangkan penelitian ini menggunakan subyek para TKW yang bekerja di luar negeri, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan, akan ada banyak informasi di dalam kedua penelitian ini mengenai wanita yang ingin berperan ganda, namun tetap menjaga keharmonisan dalam keluarganya.
4. Jeroh Miko (2015) dengan judul “Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)”.³⁰ Dalam penelitian Jeroh Miko menganalisis

²⁸ Oktaviana, “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqih Sosial)”, (Tesis, IAIN Parepare, 2021), 7

²⁹ Laela Faridha, “Ekstistensi Wanita Karir dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Marasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 8

³⁰ Jeroh Miko, “Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)”, (Tesis, UIN Sumatera Utara, 2015), 8

fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, sama yang dilakukan oleh peneliti. Namun pada penelitian Jeroh Miko yang dimaksud istri menjadi nafkah lebih ke pekerjaan informal, seperti pedagang, PRT, buruh tani dan lain sebagainya. Sedangkan yang difokuskan dalam penelitian ini ada pekerjaan yang informal namun berada di luar negeri dan jauh dari keluarga.

5. Syamsul Ma'arif (2021) dengan judul “Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri Prespektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.³¹ Sama-sama membahas peran wanita yang bekerja di luar negeri, namun pada hasil penelitiannya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan Syamsul Ma'arif tidak membahas mengenai pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini membahas mengenai dampak dan cara mempertahankan keharmonisan dalam keluarganya.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu kedudukan atau perangkat tingkah yang dimiliki seseorang yang ada di dalam masyarakat.³² Sedangkan peran istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan seorang istri yang sedikit tidak lurus dari kedudukan yang seharusnya, dikarenakan berbagai hal yang terjadi.
2. Pencari nafkah utama dalam keluarga adalah seorang suami, hal ini sudah di atur dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Pemenuhan nafkah adalah salah satu tanggung jawab yang wajib diberikan oleh suami kepada istri.³³ Dalam penelittian ini yang dimaksud pencari nafkah utama adalah seorang istri yang berpenghasilan lebih besar dibandingkan penghasilan yang didapatkan sang suami.
3. Keharmonisan keluarga dalam penelitian ini adalah kebahagiaan dan kelanggengan yang teteap terjaga meskipun seorang istri

³¹ Syamsul Ma'arif, “Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri Prespektif Grnder dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, (Tesis, IAIN Ponorogo, 2021), 140

³² KBBI Daring, 2021 diakses dari <https://kbbi.web.id/peran> pada tanggal 06 Maret 2023

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 443.

bekerja dan berpenghasilan lebih dari suami. Selain itu keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini juga adalah bentuk dari kesabaran dan keikhlasan pasangan yang telah bergeser peran demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi pokok bahasan menjadi enam bab. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, sehingga dapat memperjelas, serta mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

Bagian awal berisi Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Munaqosah, Pernyataan Keaslian Tesis, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab, Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Isi

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Penulisan.

BAB II dalam bab ini poin awal menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul yaitu, teori tentang nafkah, dasar hukum nafkah, tujuan dan prinsip nafkah serta sebab-sebab wajib nafkah yang menjadi hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh seorang suami maupun istri. Selanjutnya membahas teori yang berhubungan dengan ekonomi keluarga, diantara Pengertian dan pembagian peran dalam pencapaian ekonomi dalam keluarga. berikutnya yaitu teori tentang keluarga harmonis dan keluarga tidak harmonis yang di alamnya membahas sebab-sebab sebuah keluarga harmonis dan tidak harmonis. Adapun teori terakhir yang ada di BAB II adalah teori yang berkaitan dengan gender yang membahas pengertian dan arti gender, konsep kesetaraan gender membahas pembagian gender yang seharusnya, posisi gender dalam perspektif hukum islam yaitu membahas mengenai pandangan gender dalam prespektif hukum islam, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu menjelaskan berbagai macam ketidakadilan gender yang dialami seseorang, peran gender menjelaskan posisi gender yang seharusnya dilakukan, kemitraan gender dalam keluarga dan hak serta kewajiban suami istri, hak-hak bersama suami istri, bagian kedua dan terakhir dari BAB II yaitu Kerangka Berfikir, yang menjelaskan asal-usul variabel yang telah dipilih oleh peneliti.

BAB III adalah Metodologi Penelitian yang di dalamnya berisi Jenis dan Pendekatan yang digunakan, Kehadiran Peneliti, Setting Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengujian Keabsahan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya mencakup gambaran obyek penelitian serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Membahas mengenai dampak keharmonisan keluarga dengan istri TKW sebagai pencari nafkah utama, yang nantinya akan dikaji menggunakan prespektif gender dan hukum Islam. Tentunya akan menghasilkan rumusan baru yang telah peneliti analisis dengan menggunakan teori dan temuan yang ada.

BAB V Penutup yang berisi Kesimpulan, Implikasi dan Saran oleh peneliti.

Dan bagian terakhir berisi daftar pustka serta lampiran-lampiran dari peneliti selama penelitian.

